

ABSTRAK

Erni Nur Safitri. 2020. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Status Anak Dari Nikah Fasid.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Sa'adah, S. Ag., MH.

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Status Anak, Nikah Fasid.

Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah kasus yang ditemui dalam putusan hakim No. 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm. tentang pernikahan fasid yang terjadi di daerah Kota Banjarmasin yaitu dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan atau melawan hukum Islam, karena Pemohon II (isteri) dinyatakan oleh hakim di Pengadilan Agama pada saat nikah sirri masih terikat dengan mantan suami lamanya yang menyebabkan pernikahan keduanya adalah fasid. Dan juga berdampak terhadap status anak yang dilahirkan, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai status anak dari nikah fasid.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid dan apa alasan yang mendasari persepsi Ulama kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid dan untuk mengetahui alasan yang mendasari persepsi Ulama kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan pendekatan *kualitatif* dan menghasilkan data deskriptif serta berlokasi di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yaitu sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan, menghasilkan data berupa biodata informan dan persepsi ulama beserta alasan ulama Kota Banjarmasin yang mendasari penelitian ini, hasil penelitian ini diolah dengan teknik *editing* serta disajikan dalam bentuk deskriptif dan matriks. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil penelitian ini ada 10 persepsi Ulama yang dibagi dalam 2 persepsi. Pertama, persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status anak sah yaitu Ulama nomor informan II, VIII dan X. Kedua, persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status anak tidak sah yaitu Ulama nomor I, III, IV, V, VI, VII, dan IX. Nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan yang fasid ataupun bathil adalah dinasabkan kepada ibunya apabila anak tersebut lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan orang tuanya, sedangkan apabila anak tersebut lahir dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya maka dinasabkan kepada ayah biologisnya.